



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA

Email : kecamatan Sambutan1@gmail.com

Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN CAMAT SAMBUTAN

Nomor : 900 / 0649 / 400.04

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) TINGKAT KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : (a). Bahwa untuk kelancaran Program dan Kegiatan yang berada di lingkungan Kecamatan Sambutan maka dipandang perlu untuk mengangkat / menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP), dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- (b). Bahwa mereka yang tersebut nama dan jabatannya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2024;
11. DPA - SKPD Tanggal 02 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP), sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. PPTK menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaa pembayaran Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.


Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat pertanggung jawaban anggaran kegiatan
2. Menyiapkan segala urusan surat menyurat untuk pelaksanaan kegiatan pertanggung jawaban keuangan
3. Membuat laporan bulanan fisik dan keuangan dan melaporkan pada instansi terkait.
4. Membantu PPTK dalam bidang pengendalian pelaksanaan kegiatan dan keuangan

- KEDUA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu di atas diberikan honorarium bulanan dari bulan **JANUARI s/d DESEMBER 2025** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari s/d 31 Desember 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : SAMARINDA
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



NORBAITI ZARTA, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19711027 199402 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
2. **Pembantu Bendahara Pengeluaran**
3. **Bendahara Pengeluaran**
4. **Arsip.**

Alur Koreksi Paraf				
No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Mohamad Joni, SE	Sekretaris Camat		
2	Dina Andriana, SE	Kasubag Umum		02/1/2025
3	Muhammad Syahrial Fahri	Staf Umum		02/1/2025


Lampiran : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)
Nomor : 900 / 0649 / 400.04
Tanggal 02 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN SAMBUTAN	LUK LUIL MAKNUN, S.STP	PPTK KEC SAMBUTAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN SAMBUTAN	NOFY RINDA LESTARI, A.Md	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN SAMBUTAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SAMBUTAN	RUDIYANSYAH, S.Sos	PPTK KELURAHAN SAMBUTAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SAMBUTAN	WAHYU WAHDINI, A.Md	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SAMBUTAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH	ROBY BUSTANI, SE	PPTK KELURAHAN SUNGAI KAPIH
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH	MUWAFIK, S.A.P	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI KAPIH
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PULAU ATAS	RADEN SELAMAT, SE	PPTK KELURAHAN PULAU ATAS
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PULAU ATAS	RASMINI	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PULAU ATAS
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MAKROMAN	SAIFUL ANWAR, SE	PPTK KELURAHAN MAKROMAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MAKROMAN	SUWARTI, SE	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MAKROMAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SINDANG SARI	SUPARDI, S.Sos.I	PPTK KELURAHAN SINDANG SARI
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SINDANG SARI	HASIM	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SINDANG SARI

Ditetapkan Di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



NORBAITI ZARTA, SE, M.Si

Pembina, (IV/a)

NIP. 19711027 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA

Email : kecamatan Sambutan1@gmail.com

Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN CAMAT SAMBUTAN

Nomor : 900 / 0649 / 400.04

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) TINGKAT KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : (a). Bahwa untuk kelancaran Program dan Kegiatan yang berada di lingkungan Kecamatan Sambutan maka dipandang perlu untuk mengangkat / menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP), dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran.
- (b). Bahwa mereka yang tersebut nama dan jabatannya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap tepat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2024;
11. DPA - SKPD Tanggal 02 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP), sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. PPTK menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan perminta pembayaran Penujukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) adalah sebagai berikut:

1. Membantu Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat pertanggung jawaban anggaran kegiatan
2. Menyiapkan segala urusan surat menyurat untuk pelaksanaan kegiatan pertanggung jawaban keuangan
3. Membuat laporan bulanan fisik dan keuangan dan melaporkan pada instansi terkait.
4. Membantu PPTK dalam bidang pengendalian pelaksanaan kegiatan dan keuangan

- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tersebut pada Diktum kesatu di atas diberikan honorarium bulanan dari bulan **JANUARI s/d DESEMBER 2025** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari s/d 31 Desember 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



NORBAITI ZARTA, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19711027 199402 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)***
- 2. Pembantu Bendahara Pengeluaran***
- 3. Bendahara Pengeluaran***
- 4. Arsip.***

Lampiran : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)
 Nomor : 900 / 0649 / 400.04
 Tanggal 02 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK DAN
 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (PBPP) TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN SAMBUTAN	LUK LUIL MAKNUN, S.STP	PPTK KEC SAMBUTAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN SAMBUTAN	NOFY RINDA LESTARI, A.Md	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN SAMBUTAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SAMBUTAN	RUDIYANSYAH, S.Sos	PPTK KELURAHAN SAMBUTAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SAMBUTAN	WAHYU WAHDINI, A.Md	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SAMBUTAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH	ROBY BUSTANI, SE	PPTK KELURAHAN SUNGAI KAPIH
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SUNGAI KAPIH	MUWAFIK, S.A.P	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SUNGAI KAPIH
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PULAU ATAS	RADEN SELAMAT, SE	PPTK KELURAHAN PULAU ATAS
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PULAU ATAS	RASMINI	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PULAU ATAS
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MAKROMAN	SAIFUL ANWAR, SE	PPTK KELURAHAN MAKROMAN
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN MAKROMAN	SUWARTI, SE	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MAKROMAN
1.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SINDANG SARI	SUPARDI, S.Sos.I	PPTK KELURAHAN SINDANG SARI
2.	SUB PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SINDANG SARI	HASIM	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SINDANG SARI

Ditetapkan Di : SAMARINDA
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
 Pembina, (IV/a)
 NIP. 19711027 199402 2 001